



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Kh.Ahmad Dahlan no.05 Telp. (0752) 82847 Fax. (0752) 82847 Padang Panjang

**KEPUTUSAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 800 /23/BPBD, KESBANGPOL-PP/2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2025 – 2029**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja guna lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utamanya (IKU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang Tahun 2025 – 2029.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang

Nomor : 800/23/BPBD, Kesbangpol-PP/2025
Tanggal : September 2025

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025 - 2029**
- KESATU :** Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2029.

Lembar Ketiga : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 800/23/BPBD, Kesbangpol-PP/2025
Tanggal : September 2025

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal September 2025

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : September 2025

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PADANG PANJANG**



I PUTU VENDA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda NIP. 19770522 199511 1001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota Padang Panjang di Padang Panjang;
2. Ketua DPRD Kota Padang Panjang di Padang Panjang;
3. Inspektur Kota Padang Panjang di Padang Panjang;
4. Kepala Bappeda Kota Padang Panjang di Padang Panjang;
5. Kepala BPKD Kota Padang Panjang di Padang Panjang;
6. Dan lain-lain yang dirasa perlu.

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 - 2029
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN					KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	URUSAN	SUMBER DAYA	
1	Meningkatnya Kapasitas Adaptasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana	Cakupan Wilayah Dengan Sistem Penanganan Bencana Terpadu	Kelurahan	Bencana yang tertangani ketika sudah kembali ke kondisi normal		$\frac{\text{Jumlah Bencana yang tertangani}}{\text{Jumlah bencana yang terjadi}} \times 100 \%$	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat	Data BPBD	Bidang Kesiapsiagaan dan Logistik
				Kelurahan yang telah diberikan pelatihan dan kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman bencana		$\frac{\text{Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana}}{\text{Jumlah Kelurahan se Kota Padang Panjang}} \times 100 \%$		Data BPBD	Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
				Kelurahan yang telah diberikan pelatihan dan kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman bencana		$\frac{\text{Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana}}{\text{Jumlah Kelurahan se Kota Padang Panjang}} \times 100 \%$		Data BPBD	Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
				Sekolah yang di berikan Sosialisasi/Simulasi dan telah dilakukan pembinaan berkelanjutan dan terbentuknya Satgas Bencana di Sekolah		$\frac{\text{Jumlah Sekolah Tk SLTA Tangguh Bencana}}{\text{Jumlah Sekolah Tk SLTA se Kota Padang Panjang}} \times 100 \%$		Data BPBD	Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
				Penyelamatan/pencegahan Non Kebakaran adalah Informasi, petunjuk, peringatan dan larangan kepada masyarakat tentang resiko bencana di dalam kawasan rawan bencana		cukup jelas		Data BPBD	Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN					KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	URUSAN	SUMBER DAYA	
2	Meningkatnya Kapasitas Adaptasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana	Persentase Konflik Tertangani	%	Pandangan atau nilai-nilai luhur budaya dan religius yang digunakan bangsa Indonesia dan kecintaan terhadap negara, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara		$\frac{\text{Jumlah Siswa SLTA yang mengikuti Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Karakter}}{\text{Jumlah Siswa SLTA}} \times 100\%$	Kesbangpol	Data BPBD	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
				Pendidikan Bantuan Keuangan Parpol dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) pengelolaan bantuan keuangan Parpol		$\frac{\text{Jumlah Bantuan untuk Parpol}}{\text{Jumlah Parpol}} \times 100\%$	-	Data BPBD	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
				ORMAS adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi.		$\frac{\text{Jumlah pembinaan kepada ormas}}{\text{Jumlah ormas yang terdaftar}} \times 100\%$	-	Data BPBD	Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Padang Panjang, 10 Januari 2025

Kepala Badan Penanggulangan dan
Bencana Daerah,
Kesatuan Bangsa dan Politik



I PUTU VENDA, S.STP.M.Si
NIP.19770522 199511 1 001